

Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja

Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja” PT Bank Central Asia, Tbk yang merupakan turunan dari Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) PT Bank Central Asia, Tbk. Kebijakan ini disusun sesuai dengan proses bisnis dan komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai, aman, inklusif, adil, dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan, sebagaimana diatur pada regulasi serta standar yang relevan terkait HAM dan ketenagakerjaan skala nasional maupun internasional.

Pendahuluan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “BCA”, memahami pentingnya penghargaan atas hak asasi manusia dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen dalam memastikan praktik HAM yang baik di lingkungan kerja, BCA menerbitkan Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja atau *Respectful Workplace Policy* (RWP) untuk menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi, pelecehan, kekerasan, dan tindakan tidak menghargai lainnya tidak dapat diterima.

Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan ini antara lain:

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Central Asia, Tbk
- Kode Etik Perseroan PT Bank Central Asia, Tbk
- Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) BCA
- Surat Keputusan Direksi perihal Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Lingkup Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja

Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy/RWP*) bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi, pelecehan, serta kekerasan dalam bentuk apa pun, baik verbal, fisik, tertulis, maupun rekaman. Kebijakan ini menegaskan bahwa tindakan yang tidak menghargai tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi. Selain itu, RWP juga memberikan panduan terkait proses identifikasi, pelaporan, investigasi, dan tindakan korektif atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan BCA, guna menciptakan budaya kerja yang saling menghormati.

Kebijakan ini diterapkan bagi seluruh Pekerja BCA, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pihak Ketiga yang memiliki hubungan kerja atau bisnis dengan BCA, seperti mitra bisnis, pemasok, vendor, dan kontraktor. Kebijakan ini tidak hanya berlaku di lingkungan kerja BCA, tetapi juga dalam berbagai situasi yang melibatkan atau berhubungan dengan BCA, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan operasional maupun interaksi bisnis Perusahaan.

Perilaku yang Dilarang

Kebijakan ini melarang beberapa perilaku, di antaranya yaitu:

- Diskriminasi
- Kekerasan dan Pelecehan, termasuk:
 - Kekerasan seksual
 - Pelecehan seksual
 - Kekerasan psikologis
 - Kekerasan fisik
- Perundungan
- Tindakan Tidak Menghargai Lainnya

Penerapan Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja

Ketentuan ini wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh pekerja BCA. Direksi BCA bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas implementasi kebijakan *respectful workplace*. Manajemen di setiap unit kerja juga berperan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif dengan mencegah serta menindaklanjuti tindakan yang tidak pantas, menjaga kerahasiaan informasi, dan memastikan mekanisme penyelesaian masalah berjalan secara adil dan objektif. Divisi Human Capital (HCM) dan Environment Sustainability Governance (ESG) bertanggung jawab untuk menerapkan dan mensosialisasikan kebijakan ataupun isu-isu terkait, sekaligus memperkuat sistem tata kelola untuk memastikan implementasi kebijakan yang baik. BCA juga telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Pelaporan

Jika terdapat tindakan perilaku yang dilarang sesuai ketentuan yang diatur dalam kebijakan ini, maka pekerja BCA dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui:

- Pelaporan internal unit kerja kepada atasan langsung/pimpinan yang lebih tinggi.
- Whistleblowing System (WBS) yang tersedia pada situs web www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/whistleblowing-system dengan menyertakan data/informasi yang jelas.

Setiap pelaporan yang masuk perlu menyertakan data/informasi yang jelas dan akan diperlakukan secara rahasia. Jika terjadi pelanggaran dari Kebijakan maka BCA akan menindak tegas dengan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA.

Penutup

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja dapat diperoleh melalui Grup *Environment Sustainability Governance* (ESG).